

ABSTRAK

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN - KABUPATEN TAKALAR

2017

PUTUSAN NOMOR : 16/Pid.Sus/2017/PN.Tka, 42 HLM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKALAR

Abstrak : Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana pemilihan terhadap pelanggaran ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye yaitu melakukan Kampanye berupa menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 di Lingkungan Kampung Tala, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, yang dilakukan oleh SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO Bin AHMAD (Terdakwa), yang mengakibatkan saksi H. BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.Si merasa keberatan karena mengakibatkan masyarakat tidak memilih saksi H. BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.Si sebagai Calon Bupati Takalar Tahun 2017.

: Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 54/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 89/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2017 tentang Revisi Jadwal /Zona Kampanye, Rapat Umum, Iklan Kampanye dan Debat Kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar tahun 2017.

: Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Lingkungan Kampung Tala Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Terdakwa selaku pihak yang diundang dan pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 nomor urut dua, melakukan orasi dengan menggunakan pengeras suara kemudian mengeluarkan perkataan dengan menggunakan bahasa daerah di depan masyarakat yang hadir. Akibat dari perkataan dari terdakwa tersebut saksi H. BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.S merasa keberatan karena mengakibatkan masyarakat tidak memilih saksi H. BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.Si sebagai Calon Bupati Takalar Tahun 2017. Selanjutnya Pengadilan Negeri Takalar memutuskan : 1) Menyatakan Terdakwa H. SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO BIN AHMAD, telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menghina seseorang dan menghasut, memfitnah perseorangan atau kelompok masyarakat sebagaimana pelaksanaan larangan kampanye”; 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa H. SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO BIN AHMAD dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan; 3) Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) Keping CD-R Plus GT-PRO Multi Speed 56X berwarna putih beserta kotak CD warna hitam yang berisikan cuplikan orasi kampanye Chalik Suang dan H. Syamsuddin Aidid Krg Baso Bin Ahmad. Terlampir dalam berkas perkara; 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017, Majelis Hakim: GEDE SUNARJANA, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD WIJAYANTO, S.H dan Hj. AISYAH ADAMA, S.H, M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017.